

STANDAR PENELITIAN

**LEMBAGA PENJAMIN MUTU (LPM)
Tahun 2025**



AKADEMI PARIWISATA (AKPAR) DENPASAR

Jln. Tukad Balian 15 Niti Mandala Renon, Denpasar,

🌐 www.akpar-denpasar.ac.id ✉ info@akpar-denpasar.ac.id



STANDAR MUTU PENELITIAN



**DOKUMEN MUTU SPMI
AKADEMI PARIWISATA (AKPAR) DENPASAR
2025**

Tim Penyusun:

Eka Anastasia Wijaya, S.Pd., M.Pd.

I Wayan Sukita, S.Sos., M.Pd.

I Wayan Wirawan, S.Sos., M.A.P.

Fransiska Fila Hidayana, SST.Par., M.Par.

Ni Putu Sri Utami Putri, S.S., M.Hum.

DAFTAR STANDAR

2. P E N E L I T I A N

No.	Nama Standar	Halaman
2.1	Standar Luaran Penelitian	6 – 9
2.2	Standar Proses Penelitian	15 – 20
2.3	Standar Masukan Penelitian	26 – 29



STANDAR LUARAN PENELITIAN

**DOKUMEN MUTU SPMI
AKADEMI PARIWISATA (AKPAR) DENPASAR
2025**



AKADEMI PARIWISATA (AKPAR) DENPASAR TERAKREDITASI

Alamat Jalan Tukad Balian No. 15 (Niti Mandala) Renon, Denpasar, Bali (80226)
Telp. (0361) 249396, Fax (0361) 238150
Website www.akpar-denpasar.ac.id E-mail info@akpar-denpasar.ac.id

PERATURAN DIREKTUR AKADEMI PARIWISATA DENPASAR

Nomor: B-498/AKPAR/IX/2025

Tentang

PENETAPAN STANDAR LUARAN PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL AKADEMI PARIWISATA DENPASAR

DIREKTUR AKADEMI PARIWISATA DENPASAR

- Menimbang:
- a. bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia No. 39 Tahun 2025, maka dipandang perlu adanya penyesuaian pada Standar dan Dokumen Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Akademi Pariwisata Denpasar sebelumnya;
 - b. bahwa berdasarkan poin a di atas, perlu ditetapkan Standar Luaran Penelitian;
 - c. bahwa sehubungan dengan poin b di atas, dipandang perlu diterbitkan Peraturan Direktur Akademi Pariwisata Denpasar.
- Mengingat:
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 5. Permendiknas No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 6. Statuta Akademi Pariwisata Denpasar.
- Memperhatikan : Rencana Strategis Akademi Pariwisata Denpasar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Luaran Penelitian digunakan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Akademi Pariwisata Denpasar.
- KEDUA : Menetapkan Standar Luaran Penelitian sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan ini.

KETIGA

: Bahwa peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan bilamana terdapat kekeliruan di kemudian hari, maka akan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan : di Denpasar

Pada tanggal : 8 September 2025

Direktur Akademi Pariwisata Denpasar



Dr. I Gede Astawa, S.Pd., M.Hum.

NIK 17017101

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Kertha Wisata Denpasar;
2. Senat Akademi Pariwisata Denpasar;
3. Peringgal.

STANDAR LUARAN PENELITIAN



DOKUMEN MUTU SPMI AKADEMI PARIWISATA (AKPAR) DENPASAR 2025



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)

AKADEMI PARIWISATA DENPASAR

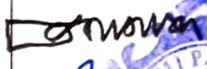
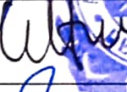
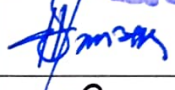
Jln. Tukad Balian No. 15, Renon, Denpasar, Bali

STANDAR LUARAN PENELITIAN AKADEMI PARIWISATA DENPASAR

Ditetapkan pada tanggal: 8 September 2025

Revisi: 0

Hal:

NO	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		NAMA	JABATAN	TTD	
1.	Perumusan	Eka Anastasia Wijaya, S.Pd., M.Pd.	Ketua Tim Penyusun SPMI		08/09/25
2.	Pemeriksaan	I Wayan Sukita, S.Sos. M.Pd.	Pembantu Direktur		08/09/25
3.	Pertimbangan	Dr. I Gede Astawa, S.Pd., M.Hum.	Ketua Senat		08/09/25
4.	Persetujuan	Drs. Putu Bagus Wisnuwardhana, M.Si.	Ketua Yayasan		08/09/25
5.	Penetapan	Dr. I Gede Astawa, S.Pd., M.Hum.	Direktur		08/09/25
6.	Pengendalian	Eka Anastasia Wijaya, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		08/09/25

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU AKADEMI PARIWISATA DENPASAR Jl. Tukad Balian 15 Niti Mandala Renon Denpasar	Kode Dokumen: AKPARDPS/SPMI/STD/II/2.1
		Tanggal : 9 September 2025
	STANDAR LUARAN PENELITIAN	Revisi : 0
		Halaman : 6 – 9

2.1. STANDAR LUARAN PENELITIAN

1. Visi, Misi, dan Tujuan Perguruan Tinggi	Visi Perguruan Tinggi Menjadikan Akademi Pariwisata (AKPAR) Denpasar pada tahun 2030 sebagai perguruan tinggi vokasi yang menghasilkan lulusan kompeten, berjiwa kewirausahaan, dan berdaya saing global di bidang pariwisata.
	Misi Perguruan Tinggi 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi pariwisata yang berkualitas, adaptif, dan inovatif; 2. Meningkatkan jejaring kemitraan dengan pemerintah, dunia usaha dan dunia industri (DUDI), baik dalam negeri maupun luar negeri; 3. Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengembangan di bidang pariwisata, baik untuk pengembangan bahan ajar maupun kemaslahatan masyarakat; 4. Menyelenggarakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di bidang pariwisata terapan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat; 5. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; 6. Menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
	Tujuan Perguruan Tinggi 1. Menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang mumpuni, produktif, inovatif, kompetitif, dan berjiwa kewirausahaan di bidang pariwisata serta berwawasan global; 2. Menghasilkan lulusan yang siap kerja dengan <i>hard</i> dan <i>soft skill</i> yang seimbang dan memiliki kompetensi yang relevan dengan dunia usaha dan dunia industri pariwisata termutakhir; 3. Menghasilkan lulusan yang cepat terserap di dunia usaha dan industri perhotelan dan usaha perjalanan wisata, baik skala nasional maupun internasional; 4. Menghasilkan lulusan yang memiliki kecakapan dalam pemecahan masalah (<i>problem solving</i>) dalam bidang perhotelan dan usaha perjalanan wisata; 5. Menghasilkan lulusan yang memiliki jenjang kualifikasi keahlian yang sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

2. Rasional dan Tujuan Penetapan Standar Luaran Penelitian	Rasional Penetapan Standar Luaran Penelitian Penelitian di perguruan tinggi vokasi harus menghasilkan luaran yang bermanfaat, terukur, dan relevan dengan kebutuhan dunia pendidikan, industri, dan masyarakat. Standar luaran penelitian menjadi acuan untuk menjamin bahwa setiap penelitian menghasilkan output yang dapat diakses, dimanfaatkan, dan memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu pengetahuan terapan, peningkatan mutu pembelajaran, inovasi industri pariwisata, serta pemberdayaan masyarakat. Penetapan standar ini juga memastikan bahwa hasil penelitian selaras dengan visi dan misi Akademi Pariwisata (AKPAR) Denpasar serta mendukung daya saing di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Tujuan Penetapan Standar Luaran Penelitian Standar luaran penelitian ini ditetapkan dengan tujuan menetapkan kriteria minimal luaran penelitian yang berkualitas dan sesuai standar nasional maupun kebutuhan industri, memastikan setiap penelitian menghasilkan luaran yang dapat diukur manfaatnya bagi pendidikan, industri pariwisata, dan masyarakat, mendorong dosen dan peneliti menghasilkan publikasi ilmiah, produk inovatif, atau rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan, memperkuat keterkaitan antara hasil penelitian dengan kurikulum, pembelajaran, dan pengabdian kepada masyarakat, dan menjadi dasar evaluasi dan pemantauan keberhasilan penelitian di lingkungan Akademi Pariwisata (AKPAR) Denpasar.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Luaran Penelitian	1. LPPM; 2. Dosen.
4. Definisi Istilah	1. Standar luaran penelitian adalah kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian; 2. Hasil penelitian (luaran penelitian) adalah semua luaran dari kegiatan penelitian berupa artikel ilmiah, tulisan di media massa, produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat, HKI, teknologi tepat guna, produk, karya seni, rekayasa sosial, dan buku ber ISBN.
5. Pernyataan Isi Standar	1. Dosen selaku peneliti wajib menghasilkan minimal satu luaran penelitian per semester berupa artikel ilmiah, buku, atau inovasi lain yang terdokumentasi; 2. Dosen selaku peneliti wajib memastikan bahwa luaran penelitian yang dihasilkan memenuhi kriteria akademik, etika penelitian, serta standar mutu yang ditetapkan LPPM; 3. Dosen selaku peneliti wajib menghasilkan luaran penelitian yang relevan dengan perkembangan IPTEKS serta memberikan kontribusi nyata terhadap kebutuhan industri, pemerintah, dan masyarakat; 4. Dosen selaku peneliti wajib menghasilkan luaran penelitian yang bermanfaat dan berkontribusi langsung terhadap peningkatan mutu pendidikan, pengembangan industri pariwisata, dan pemberdayaan masyarakat.

6. Ketercapaian Indikator Kinerja Standar	1. Setiap dosen menghasilkan minimal 1 luaran penelitian setiap semester dalam bentuk artikel ilmiah (jurnal nasional terakreditasi atau internasional bereputasi), buku (buku ajar, buku referensi, atau monograf), HKI, atau inovasi/prototipe; [1] 2. Luaran yang dihasilkan dapat diverifikasi (memiliki DOI, ISBN, atau sertifikat HKI); [1] 3. Persentase dosen peneliti yang mencapai target minimal 1 luaran per semester $\geq 90\%$; [1] 4. Minimal 90% luaran penelitian sesuai dengan tujuan, ruang lingkup, dan metodologi yang tercantum dalam proposal; [2] 5. Luaran memuat kajian pustaka, metode, hasil, pembahasan, dan kesimpulan yang memenuhi standar ilmiah; [2] 6. Tidak ada temuan plagiarisme di atas ambang batas yang ditetapkan (maksimal 20% untuk similarity index); [2] 7. Luaran sesuai format, pedoman, dan template resmi LPPM; [2] 8. Minimal 80% luaran penelitian dipublikasikan atau diseminasi pada media ilmiah, forum ilmiah, atau platform resmi sesuai target yang ditetapkan; [2] 9. Minimal 90% luaran penelitian dinilai relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) sesuai bidang keilmuan dosen; [3] 10. Minimal 80% luaran penelitian dipublikasikan di jurnal, prosiding, atau media ilmiah lainnya untuk diseminasi ke pemangku kepentingan; [3] 11. Minimal satu luaran penelitian dipublikasikan di jurnal, prosiding, atau media yang dapat diakses oleh industri dan masyarakat; [4] 12. Minimal 60% hasil penelitian diintegrasikan ke dalam bahan ajar, modul, atau kegiatan pembelajaran. [4]
7. Strategi Pelaksanaan Standar	1. Mengintegrasikan target luaran penelitian ke dalam Rencana Kerja Dosen (BKD) dan kontrak kinerja; [1] 2. Menyelenggarakan pelatihan penulisan artikel ilmiah, penyusunan buku ajar, dan pengembangan produk inovasi; [1] 3. Memberikan penghargaan atau insentif bagi dosen yang melampaui target luaran, seperti dana tambahan penelitian atau subsidi publikasi; [1] 4. Mewajibkan peneliti menandatangani pakta integritas terkait etika dan mutu penelitian; [2] 5. Menyediakan panduan penulisan laporan penelitian yang sesuai kaidah akademik; [2] 6. Melakukan pengecekan <i>plagiarism</i> terhadap seluruh luaran penelitian; [2] 7. Menyediakan insentif untuk publikasi di jurnal bereputasi atau penerapan hasil penelitian di industri; [2] 8. Menyusun roadmap penelitian berbasis IPTEKS yang selaras dengan Rencana Induk Penelitian (RIP); [3] 9. Menyelenggarakan pelatihan metodologi penelitian terkini, penggunaan teknologi riset, dan penulisan publikasi ilmiah; [3] 10. Menyebarkan hasil penelitian melalui publikasi, seminar, workshop, atau media digital; [3] 11. Menyediakan insentif bagi dosen yang berhasil mengintegrasikan hasil penelitian ke mata kuliah yang diajarkan; [4] 12. Memfasilitasi publikasi hasil penelitian di jurnal terakreditasi, prosiding, atau media industri; [4]

	13. LPPM melakukan pemantauan berkala untuk memastikan luaran penelitian dimanfaatkan sesuai target. [4]
8. Pedoman Terkait	1. Pedoman Luaran Penelitian; 2. SOP Publikasi Luaran Penelitian.
9. Referensi	1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 4. PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 5. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 6. Permendikristek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Vokasi; 7. Statuta Akademi Pariwisata Denpasar.



STANDAR PROSES PENELITIAN

**DOKUMEN MUTU SPMI
AKADEMI PARIWISATA (AKPAR) DENPASAR
2025**



AKADEMI PARIWISATA (AKPAR) DENPASAR
TERAKREDITASI

Alamat: Jalan Tukad Balian No. 15 (Niti Mandala) Renon, Denpasar, Bali (80226)
Telp. (0361) 249396, Fax (0361) 238150
Website: www.akpar-denpasar.ac.id E-mail: info@akpar-denpasar.ac.id

PERATURAN DIREKTUR AKADEMI PARIWISATA DENPASAR
Nomor: B-499/AKPAR/IX/2025

Tentang

PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL AKADEMI PARIWISATA DENPASAR

DIREKTUR AKADEMI PARIWISATA DENPASAR

Menimbang:

- a. bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia No. 39 Tahun 2025, maka dipandang perlu adanya penyesuaian pada Standar dan Dokumen Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Akademi Pariwisata Denpasar sebelumnya;
- b. bahwa berdasarkan poin a di atas, perlu ditetapkan Standar Proses Penelitian;
- c. bahwa sehubungan dengan poin b di atas, dipandang perlu diterbitkan Peraturan Direktur Akademi Pariwisata Denpasar.

Mengingat:

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Permendiknas No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Statuta Akademi Pariwisata Denpasar.

Memperhatikan : Rencana Strategis Akademi Pariwisata Denpasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Standar Proses Penelitian digunakan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Akademi Pariwisata Denpasar.

KEDUA : Menetapkan Standar Proses Penelitian sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan ini.

KETIGA

: Bahwa peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan bilamana terdapat kekeliruan di kemudian hari, maka akan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan : di Denpasar

Pada tanggal : 8 September 2025

Direktur Akademi Pariwisata Denpasar



Dr. I Gede Astawa, S.Pd., M.Hum.

NIK 17017101

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Kertha Wisata Denpasar;
2. Senat Akademi Pariwisata Denpasar;
3. Peringgal.

STANDAR PROSES PENELITIAN



DOKUMEN MUTU SPMI AKADEMI PARIWISATA (AKPAR) DENPASAR 2025



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)

AKADEMI PARIWISATA DENPASAR

Jln. Tukad Balian No. 15, Renon, Denpasar, Bali

STANDAR PROSES PENELITIAN AKADEMI PARIWISATA DENPASAR

Ditetapkan pada tanggal: 8 September 2025

Revisi: 0

Hal:

NO	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		NAMA	JABATAN	TTD	
1.	Perumusan	Eka Anastasia Wijaya, S.Pd., M.Pd.	Ketua Tim Penyusun SPMI		08/09/25
2.	Pemeriksaan	I Wayan Sukita, S.Sos., M.Pd.	Pembantu Direktur		08/09/25
3.	Pertimbangan	Dr. I Gede Astawa, S.Pd., M.Hum.	Ketua Senat		08/09/25
4.	Persetujuan	Drs. Putu Bagus Wisnuwardhana, M.Si.	Ketua Yayasan		08/09/25
5.	Penetapan	Dr. I Gede Astawa, S.Pd., M.Hum.	Direktur		08/09/25
6.	Pengendalian	Eka Anastasia Wijaya, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		08/09/25

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU AKADEMI PARIWISATA DENPASAR Jl. Tukad Balian 15 Niti Mandala Renon Denpasar	Kode Dokumen: AKPARDPS/SPMI/STD/II/2.2
		Tanggal : 9 September 2025
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi : 0
		Halaman : 15 – 20

2.2 STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Visi, Misi, dan Tujuan Perguruan Tinggi	Visi Perguruan Tinggi Menjadikan Akademi Pariwisata (AKPAR) Denpasar pada tahun 2030 sebagai perguruan tinggi vokasi yang menghasilkan lulusan kompeten, berjiwa kewirausahaan, dan berdaya saing global di bidang pariwisata.
	Misi Perguruan Tinggi 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi pariwisata yang berkualitas, adaptif, dan inovatif; 2. Meningkatkan jejaring kemitraan dengan pemerintah, dunia usaha dan dunia industri (DUDI), baik dalam negeri maupun luar negeri; 3. Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengembangan di bidang pariwisata, baik untuk pengembangan bahan ajar maupun kemaslahatan masyarakat; 4. Menyelenggarakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di bidang pariwisata terapan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat; 5. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; 6. Menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
	Tujuan Perguruan Tinggi 1. Menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang mumpuni, produktif, inovatif, kompetitif, dan berjiwa kewirausahaan di bidang pariwisata serta berwawasan global; 2. Menghasilkan lulusan yang siap kerja dengan <i>hard</i> dan <i>soft skill</i> yang seimbang dan memiliki kompetensi yang relevan dengan dunia usaha dan dunia industri pariwisata termutakhir; 3. Menghasilkan lulusan yang cepat terserap di dunia usaha dan industri perhotelan dan usaha perjalanan wisata, baik skala nasional maupun internasional; 4. Menghasilkan lulusan yang memiliki kecakapan dalam pemecahan masalah (<i>problem solving</i>) dalam bidang perhotelan dan usaha perjalanan wisata; 5. Menghasilkan lulusan yang memiliki jenjang kualifikasi keahlian yang sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

2. Rasional dan Tujuan Penetapan Standar Proses Penelitian	Rasional Penetapan Standar Proses Penelitian Untuk menjamin mutu penelitian di Akademi Pariwisata (AKPAR) Denpasar, diperlukan standar proses penelitian yang jelas, terukur, dan dapat diawasi pelaksanaannya. Standar ini menjadi acuan dalam mengatur seluruh tahapan dan pengelolaan penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, hingga pengendalian kegiatan penelitian. Dengan adanya standar proses penelitian, diharapkan setiap penelitian yang dilakukan mampu memenuhi kaidah akademik, relevan dengan bidang keilmuan, serta memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan industri. Tujuan Penetapan Standar Proses Penelitian Standar proses penelitian ini ditetapkan dengan tujuan menetapkan kriteria minimal proses dan pengelolaan penelitian yang berkualitas dan sesuai standar nasional, menjamin bahwa setiap tahapan penelitian dilaksanakan secara sistematis, efektif, dan efisien, meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan keterlacakan (<i>traceability</i>) dalam pengelolaan penelitian, mendorong kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan visi, misi, dan roadmap penelitian Akademi Pariwisata (AKPAR) Denpasar, dan memastikan hasil penelitian dapat dimanfaatkan oleh dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat secara berkelanjutan.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Proses Penelitian	1. LPPM; 2. <i>Reviewer</i>; 3. Dosen; 4. Mahasiswa.
4. Definisi Istilah	1. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian; 2. Proses penelitian adalah rangkaian tindakan yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian; 3. Pengelolaan penelitian adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan berbagai aspek yang terkait dengan penelitian; 4. Perencanaan penelitian adalah tahap awal yang mencakup penetapan topik, tujuan, metode, jadwal, anggaran, dan sumber daya penelitian; 5. Pelaksanaan penelitian adalah proses menjalankan kegiatan penelitian sesuai rencana yang telah disetujui; 6. Penilaian penelitian adalah proses menilai kualitas dan kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan proposal dan tujuan; 7. Pengawasan penelitian adalah kegiatan pemantauan agar penelitian berjalan sesuai prosedur, jadwal, dan anggaran; 8. Pengendalian penelitian adalah langkah korektif dan preventif untuk mengatasi deviasi dari rencana atau standar mutu.
5. Pernyataan Isi Standar	Perencanaan Penelitian 1. Dosen selaku peneliti wajib menyusun proposal penelitian yang mencakup: judul penelitian yang sesuai dengan <i>roadmap</i> penelitian institusi, latar belakang, tujuan, manfaat, ruang lingkup

	penelitian, metode penelitian yang sesuai dengan kaidah ilmiah, jadwal kegiatan, dan anggaran penelitian tim peneliti; Pelaksanaan Penelitian 2. Penelitian dilakukan oleh dosen, dosen bersama mahasiswa, dan/atau mahasiswa dengan bimbingan dosen; 3. Dosen selaku peneliti wajib melaksanakan penelitian dengan memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik; Penilaian Penelitian 4. Ketua LPPM harus menyediakan panduan penilaian penelitian dan instrumen penilaiannya; 5. Ketua LPPM melalui <i>reviewer</i> yang ditunjuk melakukan evaluasi terhadap kemajuan penelitian (<i>progress report</i>), penilaian metodologi, dan review hasil sementara atau akhir; 6. <i>Reviewer</i> yang ditunjuk dalam proses penilaian penelitian memiliki keahlian sesuai dengan bidang penelitian yang dinilai; 7. <i>Reviewer</i> yang ditunjuk dalam melakukan penilaian penelitian harus menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, serta dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian; Pengawasan Penelitian 8. LPPM wajib melakukan monitoring berkala atas penelitian yang sedang berlangsung, minimal setiap tiga bulan; 9. Penelitian yang dibiayai oleh institusi atau mitra kerja wajib dilaporkan secara resmi kepada pihak pemberi dana; 10. Semua dokumen penelitian, termasuk proposal, laporan progres, dan hasil akhir (laporan kegiatan), harus terdokumentasi dengan baik di bawah pengelolaan LPPM; 11. Peneliti didorong untuk mempublikasikan hasil penelitian dalam jurnal ilmiah bereputasi, minimal di tingkat SINTA 6; Pengendalian Penelitian 12. Hasil evaluasi penelitian digunakan oleh LPPM sebagai dasar untuk rekomendasi tindak lanjut, baik berupa perbaikan, penguatan, atau penghentian penelitian.
6. Ketercapaian Indikator Kinerja Standar	Perencanaan Penelitian 1. ≥ 90% proposal memiliki judul yang relevan dengan <i>roadmap</i> penelitian institusi; [1] 2. ≥ 95% proposal memuat seluruh komponen wajib: judul, latar belakang, tujuan, manfaat, ruang lingkup, metode, jadwal, dan anggaran; [1] 3. ≥ 90% proposal dinyatakan layak oleh <i>reviewer internal</i> karena metodologi yang tepat dan sesuai kaidah ilmiah; [1] 4. ≥ 85% proposal memiliki jadwal yang realistis, terukur, dan sesuai dengan durasi penelitian yang direncanakan; [1] 5. ≥ 90% proposal menggunakan anggaran yang wajar dan sesuai pedoman biaya penelitian institusi/hibah; [1] 6. ≥ 90% proposal yang diajukan disetujui untuk pendanaan atau pelaksanaan penelitian; [1] Pelaksanaan Penelitian 7. Minimal 80% penelitian yang dilaksanakan melibatkan dosen sebagai peneliti utama atau anggota tim; [2] 8. Minimal 50% penelitian melibatkan kolaborasi dosen dan mahasiswa dalam kegiatan penelitian; [2] 9. 100% penelitian dosen menggunakan metode ilmiah yang jelas

	(perumusan masalah, kajian pustaka, metode, analisis data, dan kesimpulan); [3] - Minimal 90% laporan penelitian telah melalui proses review atau validasi metodologi oleh tim penilai internal/eksternal; [3] - Minimal 80% penelitian menghasilkan luaran sesuai otonomi keilmuan dan roadmap penelitian program studi; [3] - Dokumen kerja, catatan lapangan, dan bukti kegiatan penelitian tersedia dan tersampaikan; [3] Penilaian Penelitian - Tersedianya dokumen panduan penilaian penelitian yang terpublikasi secara resmi dan dapat diakses oleh dosen peneliti; [4] - Instrumen penilaian mencakup aspek metodologi, relevansi, kelayakan anggaran, kemajuan penelitian, dan hasil akhir; [4] - Minimal 90% penilaian penelitian menggunakan panduan dan instrumen resmi yang telah ditetapkan; [4] - Semua penelitian yang didanai kampus atau pihak luar memiliki laporan kemajuan dan hasil akhir yang dinilai oleh reviewer; [5] - Minimal dua kali evaluasi dilakukan untuk setiap penelitian: evaluasi kemajuan dan evaluasi hasil akhir; [5] 100% reviewer yang ditunjuk memiliki kualifikasi akademik dan bidang keahlian yang sesuai dengan topik penelitian; [6] - Minimal 90% penilaian menggunakan instrumen resmi yang disahkan LPPM; [7] Pengawasan Penelitian - Tersedianya jadwal monitoring penelitian yang terdokumentasi; [8] - Minimal 90% penelitian aktif dimonitor sesuai jadwal (setiap ≤ 3 bulan); [8] 100% penelitian dengan pendanaan eksternal/institusional memiliki laporan resmi kepada pemberi dana; [9] 100% penelitian memiliki arsip digital dan/atau fisik di LPPM; [10] - Minimal 70% penelitian menghasilkan publikasi pada jurnal bereputasi (minimal SINTA 6); [11] Pengendalian Penelitian 100% hasil evaluasi penelitian terdokumentasi secara tertulis dan tersimpan di sistem informasi penelitian LPPM; [12] - Minimal 90% hasil evaluasi memuat rekomendasi yang jelas: perbaikan, penguatan, atau penghentian; [12] - LPPM mengadakan rapat koordinasi atau konsultasi minimal satu kali setelah evaluasi untuk membahas implementasi rekomendasi. [12]
7. Strategi Pelaksanaan Standar	Perencanaan Penelitian - LPPM menyelenggarakan sosialisasi rutin mengenai roadmap penelitian institusi agar dosen memahami arah riset yang menjadi prioritas kampus; [1] - Menyediakan dokumen roadmap penelitian secara daring dan cetak sebagai acuan penyusunan proposal; [1] - LPPM menerbitkan panduan format proposal yang mencakup seluruh unsur wajib: judul, latar belakang, tujuan, manfaat, ruang lingkup, metode, jadwal, dan anggaran; [1] - Memberikan contoh proposal yang lolos seleksi hibah internal/eksternal sebagai referensi; [1] - Menghadirkan reviewer berpengalaman untuk memberikan masukan langsung kepada peneliti; [1]

	6. Membentuk tim reviewer internal untuk menilai kelengkapan dan kesesuaian proposal sebelum diajukan ke hibah atau LPPM; [1] 7. Menyediakan template perhitungan anggaran yang realistis dan sesuai regulasi pembiayaan penelitian; [1] 8. Mewajibkan setiap proposal yang diajukan untuk diarsipkan oleh LPPM; [1] Pelaksanaan Penelitian 9. Memasukkan keterlibatan mahasiswa dalam proposal sebagai nilai tambah dalam seleksi pendanaan; [2] 10. Menggunakan logbook atau sistem daring untuk memantau kemajuan bimbingan; [2] 11. Mendorong dosen mengikuti pelatihan nasional/internasional terkait metode penelitian mutakhir; [3] 12. Menyediakan panduan tertulis tentang kaidah ilmiah, format proposal, pelaporan, dan publikasi hasil penelitian sesuai bidang keilmuan; [3] 13. Menerapkan mekanisme review proposal penelitian oleh tim ahli internal sebelum disetujui untuk pendanaan; [3] 14. Melakukan monitoring pelaksanaan penelitian secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan kaidah dan metode ilmiah; [3] 15. Menggunakan instrumen penilaian yang mencakup aspek metodologi, kesesuaian data, dan kontribusi ilmiah; [3] 16. Mendorong publikasi hasil penelitian di jurnal ilmiah bereputasi; [3] Penilaian Penelitian 17. Mengembangkan instrumen penilaian (rubrik, checklist, formulir) yang terukur dan mudah digunakan oleh reviewer; [4] 18. Melakukan pembaruan panduan dan instrumen secara berkala berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan penilaian; [4] [5] 19. Menyediakan format laporan kemajuan dan laporan akhir yang wajib diisi oleh peneliti; [4] 20. Mengarsipkan hasil evaluasi sebagai dokumen resmi yang dapat diakses untuk monitoring dan tindak lanjut; [5] 21. Membuat database reviewer internal dan eksternal yang memuat bidang keahlian, pengalaman, dan rekam jejak publikasi; [6] 22. Melibatkan reviewer eksternal jika topik penelitian memerlukan keahlian khusus di luar kompetensi internal; [6] 23. Menyediakan format dan instrumen penilaian yang telah disetujui dan distandarisasi oleh LPPM; [7] Pengawasan Penelitian 24. Menetapkan instrumen monitoring (checklist, format laporan perkembangan); [8] 25. Melaksanakan monitoring lapangan atau daring secara periodik; [8] 26. Melakukan verifikasi laporan sebelum disampaikan ke pemberi dana; [9] 27. Menetapkan prosedur penyimpanan, backup, dan keamanan dokumen penelitian; [10] 28. Memberikan insentif atau penghargaan bagi peneliti yang mempublikasikan di jurnal minimal SINTA 6; [11] 29. Memfasilitasi biaya publikasi melalui dana institusi atau hibah penelitian; [11] Pengendalian Penelitian 30. Menggunakan instrumen evaluasi yang relevan untuk setiap bidang penelitian; [12]
--	--

	31. Menyampaikan rekomendasi tertulis kepada peneliti beserta tenggat waktu pelaksanaannya; [12] 32. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan peneliti; [12] 33. Menggunakan hasil pengukuran sebagai masukan untuk perbaikan mekanisme evaluasi di periode berikutnya. [12]
8. Pedoman Terkait	1. Rencana Induk Penelitian; 2. Renstra Penelitian; 3. Panduan Penelitian; 4. Pedoman Proposal Penelitian; 5. Pedoman Laporan Penelitian;
9. Referensi	1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 4. PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 5. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 6. Permendikristek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Vokasi; 7. Statuta Akademi Pariwisata Denpasar.



STANDAR MASUKAN PENELITIAN

**DOKUMEN MUTU SPMI
AKADEMI PARIWISATA (AKPAR) DENPASAR
2025**



AKADEMI PARIWISATA (AKPAR) DENPASAR
TERAKREDITASI

Alamat: Jalan Tukad Balian No. 15 (Nib Mandala) Renon, Denpasar, Bali (80226)
Telp. (0361) 249396, Fax (0361) 238150
Website: www.akpar-denpasar.ac.id E-mail: info@akpar-denpasar.ac.id

PERATURAN DIREKTUR AKADEMI PARIWISATA DENPASAR

Nomor: B-500/AKPAR/IX/2025

Tentang

**PENETAPAN STANDAR MASUKAN PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL AKADEMI PARIWISATA DENPASAR**

DIREKTUR AKADEMI PARIWISATA DENPASAR

- Menimbang:
- a. bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia No. 39 Tahun 2025, maka dipandang perlu adanya penyesuaian pada Standar dan Dokumen Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Akademi Pariwisata Denpasar sebelumnya;
 - b. bahwa berdasarkan poin a di atas, perlu ditetapkan Standar Masukan Penelitian;
 - c. bahwa sehubungan dengan poin b di atas, dipandang perlu diterbitkan Peraturan Direktur Akademi Pariwisata Denpasar.
- Mengingat:
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 5. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 6. Statuta Akademi Pariwisata Denpasar.
- Memperhatikan : Rencana Strategis Akademi Pariwisata Denpasar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Masukan Penelitian digunakan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Akademi Pariwisata Denpasar.
- KEDUA : Menetapkan Standar Masukan Penelitian sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan ini.

KETIGA

: Bahwa peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan bilamana terdapat kekeliruan di kemudian hari, maka akan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan : di Denpasar
Pada tanggal : 8 September 2025
Direktur Akademi Pariwisata Denpasar



Dr. I Gede Astawa, S.Pd., M.Hum.
NIK 17017101

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Kertha Wisata Denpasar;
2. Senat Akademi Pariwisata Denpasar;
3. Peringgal.

STANDAR MASUKAN PENELITIAN



DOKUMEN MUTU SPMI AKADEMI PARIWISATA (AKPAR) DENPASAR 2025



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)

AKADEMI PARIWISATA DENPASAR

Jln. Tukad Balian No. 15, Renon, Denpasar, Bali

STANDAR MASUKAN PENELITIAN AKADEMI PARIWISATA DENPASAR

Ditetapkan pada tanggal: 8 September 2025

Revisi: 0

Hal:

NO	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		NAMA	JABATAN	TTD	
1.	Perumusan	Eka Anastasia Wijaya, S.Pd., M.Pd.	Ketua Tim Penyusun SPMI		08/09/25
2.	Pemeriksaan	I Wayan Sukita, S.Sos. M.Pd.	Pembantu Direktur		08/09/25
3.	Pertimbangan	Dr. I Gede Astawa, S.Pd., M.Hum.	Ketua Senat		08/09/25
4.	Persetujuan	Drs. Putu Bagus Wisnuwardhana, M.Si.	Ketua Yayasan		08/09/25
5.	Penetapan	Dr. I Gede Astawa, S.Pd., M.Hum.	Direktur		08/09/25
6.	Pengendalian	Eka Anastasia Wijaya, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		08/09/25

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU AKADEMI PARIWISATA DENPASAR Jl. Tukad Balian 15 Niti Mandala Renon Denpasar	Kode Dokumen: AKPARDPS/SPMI/STD/II/2.3
		Tanggal : 9 September 2025
	STANDAR MASUKAN PENELITIAN	Revisi : 0
		Halaman : 26 – 29

2.3. STANDAR MASUKAN PENELITIAN

1. Visi, Misi, dan Tujuan Perguruan Tinggi	Visi Perguruan Tinggi Menjadikan Akademi Pariwisata (AKPAR) Denpasar pada tahun 2030 sebagai perguruan tinggi vokasi yang menghasilkan lulusan kompeten, berjiwa kewirausahaan, dan berdaya saing global di bidang pariwisata.
	Misi Perguruan Tinggi 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi pariwisata yang berkualitas, adaptif, dan inovatif; 2. Meningkatkan jejaring kemitraan dengan pemerintah, dunia usaha dan dunia industri (DUDI), baik dalam negeri maupun luar negeri; 3. Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengembangan di bidang pariwisata, baik untuk pengembangan bahan ajar maupun kemaslahatan masyarakat; 4. Menyelenggarakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di bidang pariwisata terapan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat; 5. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; 6. Menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
	Tujuan Perguruan Tinggi 1. Menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang mumpuni, produktif, inovatif, kompetitif, dan berjiwa kewirausahaan di bidang pariwisata serta berwawasan global; 2. Menghasilkan lulusan yang siap kerja dengan <i>hard</i> dan <i>soft skill</i> yang seimbang dan memiliki kompetensi yang relevan dengan dunia usaha dan dunia industri pariwisata termutakhir; 3. Menghasilkan lulusan yang cepat terserap di dunia usaha dan industri perhotelan dan usaha perjalanan wisata, baik skala nasional maupun internasional; 4. Menghasilkan lulusan yang memiliki kecakapan dalam pemecahan masalah (<i>problem solving</i>) dalam bidang perhotelan dan usaha perjalanan wisata; 5. Menghasilkan lulusan yang memiliki jenjang kualifikasi keahlian yang sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

2. Rasional dan Tujuan Penetapan Standar Masukan Penelitian	Rasional Penetapan Standar Masukan Penelitian Untuk mewujudkan visi dan misi perguruan tinggi serta menjamin mutu penelitian, diperlukan standar masukan penelitian yang mengatur kriteria minimal terkait akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Standar ini menjadi acuan dalam penyediaan dukungan awal yang memadai agar proses penelitian dapat berjalan efektif, efisien, dan sesuai arah kebijakan strategis perguruan tinggi. Tujuan Penetapan Standar Masukan Penelitian Standar masukan penelitian ini ditetapkan dengan tujuan menetapkan kriteria minimal akses terhadap sarana dan prasarana penelitian yang memadai, menjamin ketersediaan dan keberlanjutan sumber pembiayaan penelitian, mengatur penugasan dosen untuk mendukung pelaksanaan penelitian sesuai bidang keahliannya, dan mendorong optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penelitian.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Masukan Penelitian	1. Direktur; 2. Pudir; 3. LPPM; 4. Bendahara; 5. Dosen; 6. Bagian Umum.
4. Definisi Istilah	1. Standar masukan penelitian merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi; 2. Sarana penelitian adalah fasilitas atau alat yang digunakan langsung dalam kegiatan penelitian, seperti laboratorium, perangkat keras, perangkat lunak, dan alat tulis kantor; 3. Prasarana penelitian adalah fasilitas pendukung yang tidak digunakan langsung dalam penelitian tetapi penting untuk menunjang kelancaran proses, seperti ruang kerja peneliti, jaringan internet, perpustakaan, dan ruang seminar; 4. Pembiayaan penelitian adalah penggunaan dana yang dialokasikan untuk berbagai kebutuhan penelitian, termasuk sumber daya manusia, material, dan publikasi; 5. Peneliti adalah dosen atau tenaga pendidik yang melakukan penelitian.
5. Pernyataan Isi Standar	Sarana, Prasarana, dan Pembiayaan Penelitian 1. Direktur dan Pudir bersama-sama menetapkan ketentuan mengenai ketersediaan akses terhadap sarana, prasana, dan pembiayaan penelitian setiap tahunnya; 2. Direktur dan Pudir melalui Bagian Umum menyiapkan dan memastikan sarana dan prasana penelitian tersedia dan digunakan untuk memfasilitasi proses penelitian sesuai dengan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, lingkungan; 3. Direktur dan Pudir melalui Bendahara menyiapkan dan memastikan tersedianya pembiayaan penelitian internal di setiap tahun anggaran;

	Kompetensi Dosen sebagai Peneliti 4. Direktur dan LPPM bersama-sama menetapkan ketentuan mengenai kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi; 5. Dosen sebagai peneliti harus memiliki kemampuan penguasaan pelaksanaan penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, topik dan objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian; Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi 6. Dosen selaku peneliti mampu menerapkan teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung dalam melaksanakan penelitian;
6. Ketercapaian Indikator Kinerja Standar	Sarana, Prasarana, dan Pembiayaan Penelitian 1. Tersedianya dokumen resmi ketentuan persediaan akses terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan penelitian yang telah disahkan Direktur dan Pudir setiap tahun; [1] 2. Tersedianya daftar inventaris sarana dan prasarana penelitian yang diperbarui setiap tahun; [2] 3. Tersedianya sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan; [2] 4. Tersedianya Rencana Anggaran Penelitian tahunan; [3] 5. Tersedianya bukti pencairan dan penggunaan dana penelitian internal; [3] Kompetensi Dosen sebagai Peneliti 6. Tersedianya dokumen ketentuan kompetensi dosen dalam pelaksanaan penelitian yang telah ditetapkan secara resmi oleh Direktur dan LPPM; [4] 7. Sosialisasi dan evaluasi kompetensi dosen dilakukan secara berkala minimal satu kali setiap tahun akademik oleh LPPM; [4] 8. $\geq 90\%$ dosen melaksanakan penelitian sesuai bidang keilmuan, topik dan objek yang relevan dengan keahlian, dan pedoman internal penelitian; [5] 9. Jumlah publikasi atau luaran penelitian yang dihasilkan sesuai dengan bidang keilmuan minimal 1 dosen per tahunnya; [5] Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi 10. Minimal 80% dosen peneliti menguasai penggunaan perangkat lunak pengolahan data, aplikasi referensi, dan platform kolaborasi penelitian; [6] 11. Seluruh dosen peneliti menggunakan sistem informasi kampus atau platform daring resmi untuk mendokumentasikan, memantau, dan melaporkan kemajuan penelitian; [6] 12. Laporan penelitian disusun dalam format digital sesuai standar kampus dan diunggah ke repositori atau database penelitian; [6] 13. Hasil penelitian dipublikasikan melalui media digital seperti jurnal daring (minimal terindeks SINTA 6), seminar/webinar, atau platform berbagi hasil penelitian. [6]
7. Strategi Pelaksanaan Standar	Sarana, Prasarana, dan Pembiayaan Penelitian 1. Menyusun rencana kebutuhan sarana, prasarana, dan pembiayaan penelitian berdasarkan usulan dosen peneliti dan program studi pada rapat koordinasi; [1] [2] [3] 2. Menyusun, menentukan, dan mengesahkan SK Direktur tentang ketersediaan dan alokasi sarana, prasarana, serta pembiayaan penelitian setiap awal tahun akademik sesuai kriteria dan

	mekanisme yang ditentukan; [1] 3. Melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan sarana, prasarana, dan pembiayaan penelitian setiap semesternya; [2] 4. Menyusun laporan tahunan mengenai ketersediaan dan penggunaan akses sarana, prasarana, dan pembiayaan penelitian; [2] 5. Menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan rencana dan kebijakan tahun berikutnya; [2] 6. Melakukan inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana penelitian setiap tahun; [2] 7. Melakukan sosialisasi terkait kebijakan pendanaan kepada seluruh pihak yang terlibat; [3] 8. Melakukan pengawasan dan monitoring penggunaan dana penelitian secara berkala; [3] Kompetensi Dosen sebagai Peneliti 9. Menyusun dokumen pedoman yang memuat kriteria kompetensi dosen peneliti sesuai bidang ilmu, pengalaman, dan capaian kinerja; [4] 10. Menugaskan dosen senior atau peneliti berpengalaman untuk membimbing dosen baru atau yang belum mahir dalam penelitian spesifik; [5] Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi 11. Menyelenggarakan pelatihan dan workshop mengenai penggunaan perangkat lunak penelitian dan aplikasi kolaborasi; [6] 12. Memastikan ketersediaan dan pemeliharaan sistem informasi penelitian kampus yang terintegrasi; [6] 13. Mengintegrasikan seluruh tahapan penelitian (proposal, pelaksanaan, pelaporan) ke dalam platform digital kampus; [6] 14. Memberikan penghargaan atau insentif kepada dosen yang berhasil mengoptimalkan TIK dalam penelitian, baik dalam bentuk publikasi digital, paten, atau karya inovatif berbasis teknologi; mengintegrasikan seluruh tahapan penelitian (proposal, pelaksanaan, pelaporan) ke dalam platform digital kampus. [6]
8. Pedoman Terkait	1. Pedoman/Panduan Penelitian; 2. Ketentuan Penggunaan Sarana, Prasarana, dan Pembiayaan Penelitian; 3. SOP Penggunaan Sarana dan Prasarana Penelitian; 4. Daftar Inventaris Sarana dan Prasarana Penelitian; 5. Laporan Penggunaan Sarana dan Prasarana Penelitian; 6. SOP Pembiayaan Penelitian; 7. Laporan Penggunaan Pembiayaan Penelitian; 8. Ketentuan Pelaksanaan Penelitian.
9. Referensi	1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 4. PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 5. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 6. Permendikristek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Vokasi; 7. Statuta Akademi Pariwisata Denpasar.